



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Haluoleo No.11 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari 93232

**SURATTUGAS**

Nomor: 800.1.11.1/023/2025

- Dasar:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

**MEMERINTAHKAN:**

- Kepada:
- |         |                                      |            |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 1. Nama | : Netty Agustin Tinggi, S.E.         | Supervisor |
| NIP     | : 19780805 200604 2 009              |            |
| Pangkat | : Pembina, Gol. IV/a                 |            |
| Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Ahli Madya   |            |
| 2. Nama | : Drs. Eman Hermawan, M.AP.          | Ketua Tim  |
| NIP     | : 19740203 199302 1 001              |            |
| Pangkat | : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c      |            |
| Jabatan | : Penelaah Teknis Kebijakan          |            |
| 3. Nama | : Gilang Cherlita R. Sabara, S.E.    | Anggota    |
| NIP     | : 19860426 200502 2 002              |            |
| Pangkat | : Penata, Gol. III/c                 |            |
| Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Ahli Muda    |            |
| 4. Nama | : Nita Wahyuni, S.T.                 | Anggota    |
| NIP     | : 19810612 201001 2 006              |            |
| Pangkat | : Penata Tk.I., Gol. III/d           |            |
| Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama |            |
| 5. Nama | : Hj. Masnidar, S.KM.                | Anggota    |
| NIP     | : 19760318 200312 2 008              |            |
| Pangkat | : Penata, Gol. III/c                 |            |
| Jabatan | : Auditor Ahli Pertama               |            |

**LayananPengaduan/Hotline:**

Apabila Pegawai InspektoratProv. Sultra menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanismepengaduanpadasisustemWistleblowingSystem(WBS)Inspektoratdenganalamat<https://wbs.sultraprov.go.id>

6. Nama : Renny Astuty Sabara, S.TP. Anggota  
NIP : 19801217 201408 2 001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I, Gol. III/b  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

- Untuk:
1. Melakukan Updating Risk Register Manajemen Risiko pada Dinas Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulawesi Tenggara, direncanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 03 Februari s.d. 07 Februari 2025;
  2. Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
  3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesai Pelaksanaan tugas; dan
  5. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Kendari, 31 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Inspektur



Dr. Intan Nurcahya, SP., M.Si., CGCAE  
Pembina Tk.I, Gol. IV/b  
NIP. 19740128 200212 2 006

**Layanan Pengaduan/Hotline:**

Apabila Pegawai Inspektorat Prov. Sultra menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme pengaduan pada situs *Wistleblowing System (WBS)* Inspektorat dengan alamat <https://wbs.sultraprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

**Layanan Pengaduan/Hotline:**

Apabila Pegawai Inspektorat Prov. Sultra menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme pengaduan pada situs *Whistleblowing System (WBS)* Inspektorat dengan alamat <https://wbs.sultraprov.go.id>